



**PENETAPAN**

Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Perwalian** yang diajukan oleh:

**HJ. NAISA HAFID BINTI H. ABD. HAFID**, lahir di Pinrang, tanggal 19 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Toko Bangunan, bertempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 14 September 2023 dengan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2001, telah menikah Pemohon dan Almarhum Tahir Jafar bin Japareng di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 831/14/X/2001 tanggal 2 Oktober 2001;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum Tahir Jafar bin Japareng, telah dikaruniai tiga orang anak :

Halaman 1 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adam Rezky bin Tahir Jafar, tempat tanggal lahir Pinrang, 28 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK;
- Adil Dirgahayu bin Tahir Jafar, tempat tanggal lahir Popayato, 17 Agustus 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK;
- Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar, tempat tanggal lahir Pinrang, 11 November 2009, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SMP kelas II;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Almarhum Tahir Jafar bin Japareng di rumah kediaman bersama di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tahir Jafar bin Japareng telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-05072021-0001 tanggal 05 Juli 2021;

5. Bahwa untuk mengurus Administrasi pengajuan pinjaman di Bank BRI, namun karena anak Pemohon dan Almarhum Tahir Jafar bin Japareng yang bernama Adam Rezky bin Tahir Jafar, masih berumur 20 tahun, Adil Dirgahayu bin Tahir Jafar masih berumur 19 tahun, dan Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar masih berumur 13 tahun, belum cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal III ayat Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon bermohon mengajukan perwalian anak **Adam Rezky bin Tahir Jafar, Adil Dirgahayu bin Tahir Jafar dan Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar** untuk mewakilkan kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Hj. Naisa Hafid binti H. Abd. Hafid**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Adam Rezky bin Tahir Jafar**, masih berumur 20 tahun, tempat tanggal lahir Pinrang, 28 September 2002, **Adil Dirgahayu bin Tahir Jafar** masih berumur 19 tahun, tempat tanggal lahir Popayato, 17 Agustus 2004 dan **Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar** masih berumur 13 tahun, tempat tanggal lahir Pinrang, 11 November 2009;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:** atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan merubah petitum angka 2 (dua) yang sebelumnya menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya, menjadi menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar**, masih berumur 13 tahun, tempat tanggal lahir Pinrang, 11 November 2009;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**Bukti P1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504015907690001, atas nama **Hj. Naisa Hafid**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P2.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 831/14/X/2001, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa



**Bukti P3.** Fotokopi Akta Kematian, nomor 7504-KM-05072021-0002, atas nama **Tahir Jafar**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P4.** Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504010507210001, atas nama kepala keluarga **Hj. Naisa Hafid**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P5.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT2511201003537, atas nama **Nabila Shifaul Qulby**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar**, masih berumur 13 tahun, tempat tanggal lahir Pinrang, 11 November 2009, sebagai syarat administrasi pengajuan pinjaman di bank BRI;

### Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.5, keseluruhannya berupa akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pohuwato yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa akad nikah pada tanggal 13 September 2021, antara seorang laki-laki yang bernama Tahir bin Jadareng dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Naisa Hafid binti H. Abd. Hafid, maka terbukti bahwa Pemohon merupakan istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Tahir;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa seseorang yang bernama Tahir Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, bila dikaitkan dengan alat bukti P.2, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan susunan keluarga dari Pemohon, dimana Pemohon dan suaminya yang bernama Tahir Jafar telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Adam Rezky, Aidil Dirgahayu dan Nabila Shifaul Qulby;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan kelahiran anak yang bernama Nabila Shifaul Qulby, lahir di Pinrang, tanggal 11 November 2009,

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga dari pasangan Naisa Hafid dan Tahir Djafar, maka terbukti bahwa anak yang bernama Nabila Shifaul Qulby, berusia 13 tahun, adalah anak kandung Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tahir bin Jadareng pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 di Desa Popayato, Kecamatan Popayato;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Adam Rezky, Aidil Dirgahayu dan Nabila Shifaul Qulby;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nabila Shifaul Qulby, lahir di Pinrang, tanggal 11 November 2009, saat perkara ini disidangkan berusia 13 tahun;

## Pertimbangan Petitum Primair Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum **Petitum Primair angka 2 (dua)** memohon pengadilan untuk menetapkan perwalian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Pemohon sebagai wali, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aturan tentang perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai **umur 18 (delapan belas) tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang **tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali**; bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya **menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua** terhadap anak;

Menimbang, bahwa **pada dasarnya, anak berada di bawah kekuasaan orang tua**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **wali hanya dapat ditunjuk bila:** (1) orang tua anak tidak ada, (2) tidak diketahui keberadaannya, atau (3) tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak, serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 331 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali, yang artinya **seorang anak tidak dapat memiliki dua orang wali dalam satu waktu secara bersamaan**, sehingga pada perkara ini, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon prematur, karena anak *a quo* tengah berada dibawah kekuasaannya sebagai ibu kandung; untuk menetapkan wali atas anak, orang tua anak *a quo* harus secara nyata di depan sidang dinyatakan tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, sehingga kuasanya terhadap anak *a quo* dicabut melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **orang tua menjalankan kekuasaan atas anaknya dan wali berfungsi sebagai pengganti kekuasaan orang tua** bila orang tua anak dipandang tidak mampu menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga orang tua dan perwalian merupakan entitas yang berbeda, hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak, sementara hak wali timbul dari penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penetapan perwalian kepada orang tua merupakan hal yang tumpang tindih, tidak diperlukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada **Petitum Primair angka 2 (dua)** dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada petitum subsidair;

## Pertimbangan Petitum Subsidair Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada **Subsidair** memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praktek persyaratan penetapan perwalian dari Pengadilan oleh orang tua untuk bertindak hukum mewakili anaknya telah umum ditemukan pada beberapa instansi, termasuk di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan Pensiun, Imigrasi, administrasi bank, pengurusan sertifikat tanah, dan lainnya, Majelis Hakim menilai tindakan ini merupakan implementasi asas kehati-hatian sebuah institusi dalam menjaga hak-hak *stakeholder*, termasuk di dalamnya dalam pengalihan aset atau dalam pencairan dana;

Menimbang, bahwa meskipun sebagai penerapan asas kehati-hatian, Majelis Hakim memandang pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang, karenanya permohonan orang tua untuk ditetapkan sebagai wali tetap merupakan hal yang keliru dalam hukum, seharusnya sebagai penerapan prinsip kehati-hatian orang tua bukan dialihkan menjadi wali, namun dapat berupa penetapan terhadap kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakikatnya untuk memberi kepastian hukum terhadapnya sebagai ibu kandung yang memegang kekuasaan atas anak, untuk bertindak hukum atas anak kandungnya, sehingga Majelis Hakim menilai pada hakikatnya substansi permohonan telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian,

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ibu kandung “demi hukum” memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Majelis Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair, sebagaimana disebutkan dalam norma hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 “*Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair, sebagai bentuk kepastian hukum dan rujukan yuridis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar**, lahir di Pinrang, tanggal 11 November 2009, berada dalam kekuasaan Pemohon (**Hj. Naisa Hafid binti H. Abd. Hafid**) sebagai ibu kandungnya, dan Pemohon berwenang melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama anak *a quo*, sampai anak *a quo* berusia dewasa atau telah menikah, dan selama tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

#### PRIMER

Menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

#### SUBSIDER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar**, lahir di Pinrang, tanggal 11 November 2009, berada dalam kekuasaan Pemohon (**Hj. Naisa Hafid binti H. Abd. Hafid**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon (**Hj. Naisa Hafid binti H. Abd. Hafid**) sebagai ibu kandung dari **Nabila Shifaul Qulby binti Tahir Jafar**, berwenang untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas nama anak *a quo*, selama tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan, sampai anak *a quo* berusia dewasa atau telah menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

#### Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awwal 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad**,

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fauzan Nento, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaft			
aran			
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3.	:	Rp	550.000,00
	:	Rp	20.000,00
Peman			
ggilan			

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:		
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	670.000,00

Halaman 12 dari 12

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Msa